

**PENERAPAN PASAL 281 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA
YANG DI LAKUKAN PRAJURIT TNI (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-
04/AD/IV/2021).**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Hukum**

Oleh

PERMATA PUTRI CAWANG

50.2019.117

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PASAL 281 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DI LAKUKAN PRAJURIT TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021).



NAMA : Permata Putri Cawang
NIM : 50 2019 117
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Pidana

Pembimbing :

1. Dr.Serlika Aprita,SH.,MH
2. Hj.Kurniati,SH.,MH

(*Shuuf*)

do. w. h. Aden I
(*in Sila*)
(*M. Solih (oh. sh. mh)*)

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr.Hambali Yusuf,SH.M.HUM

(*Hambali*)

Anggota : 1. Rosmawati,SH.,MH

(*Rosmawati*)

: 2. Saifullah Basri,SH.,MH

(*Saifullah*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISONALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PERMATA PUTRI CAWANG
NIM : 50 2019 117
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya berjudul : **PENERAPAN PASAL 281 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DI LAKUKAN PRAJURIT TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021).** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik Sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telag kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis,

Palembang, Maret 2023



Yang Menyatakan,

PERMATA PUTRI CAWANG

MOTTO

Barangsiapa Yang Hendak Menginginkan Dunia, Maka Hendaklah Ia Menguasai Ilmu. Barangsiapa Menginginkan Akhirat Hendaklah Ia Menguasai Ilmu , Dan Barangsiapa Yang Menginginkan Keduanya Hendaklah Ia Menguasai Ilmu (Akhirat Dan Duniawi),”(HR Ahmad)

Skripsi ini dipersembahkan

Kepada:

- a) Allah swt**
- b) Ayah dan ibu**
- c) Saudara-saudara**
- d) Teman-teman**
- e) Almamater**

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL 281 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DI LAKUKAN PRAJURIT TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021).

Oleh

PERMATA PUTRI CAWANG

Hukum sebagai produk kekuasaan tidak pernah lepas dari kehendak, kepentingan atau dasar-dasar kekuasaan itu sendiri. Ditinjau dari proses pembentukan hukum, dikaitkan dengan sifat, dan corak kekuasaan, hukum seperti pedang bermata dua. Hukum bukan semata-mata instrumen sosial, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan. Dikatakan bahwa sistem, corak, dan sifat kekuasaan merupakan pra kondisi yang harus ada sebagai dasar menciptakan dan menegakkan hukum yang adil atau berkeadilan. secara umum asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang biasanya dikaitkan dengan hubungan seksual terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, Sanksi ancaman terhadap kejahatan asusila terdapat pada Undang-Undang Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi: dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. mengenai permasalahan nya yakni, perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021 dan hambatan penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021.

Penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan dakwaan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/IV/2021 yakni Terdakwa Hasis Baijen Bethan, Pratu, NRP 31160261171094, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 (satu) KUHP, sehingga terdakwa dijatuhi atau dikenakan sanksi pidana 7 (tujuh) bulan penjara, dipecat dari dinas militer, serta dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) hambatan permasalahan dalam penyelesaian perkara ini: Faktor Hukumnya sendiri yakni belum adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam KUHPM mengenai Tindak Pidana Asusila yang dilakukan Prajurit TNI sehingga menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan untuk mencari kepastian hukum.

Kata kunci : Tindak Pidana, Asusila, Pidana Militer, Hambatan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku telah mendidik, membiayai. Medoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H Abid Djazuli, SE, M.Si, selau Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. (Muhammad Sholeh, S.H, M.S, Mona Wulandari, S.H,.M.H, Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH, H. Rijalush Shalihin, SE.I, M.H.I.)
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum dan pembimbing II skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr.Serlika Aprita, SH.,MH , selaku Pembimbing I Penulis Skripsi yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Hj.Kurniati,SH.,MH, selaku Pembimbing 2 Penulis Skripsi yang banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak selaku Pembimbing Akademik Syairozi,SH.,M.HUM
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta Ayah Ipi Magrang Cawang dan Ibu Kasmawati yang telah memberikan semangat serta do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .
10. Adik-adik ku yang tersayang Abbad Yazin Nabhan,Muhammad Raffi Nabhan ,Ibrahim Malik Nabhan, Faisal Hanif
11. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dalam studiku.
12. Defri Anggara Putra yang selalu memberi suport dan do'a ,baik dikampus maupun di organisasi
13. Syakila ,Rere ,Yoko,Imam ,Dina ,Eksan ,Fabio Daffa ,Rahmona, sahabat ku , serta semua pihak yang turut membantu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2023

Permata Putri Cawang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAM PERNYATAAN ORISONALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Pengelolaan Data	11
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA	13
B. PENGERTIAN KESUSILAAN	20
C. PENGERTIAN MILITER	30

BAB III PEMBAHASAN

A. PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA	39
B. HAMBATAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ASUSILA....	75

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai produk kekuasaan tidak pernah lepas dari kehendak, kepentingan atau dasar-dasar kekuasaan itu sendiri. Ditinjau dari proses pembentukan hukum, dikaitkan dengan sifat, dan corak kekuasaan, hukum seperti pedang bermata dua. Hukum bukan semata-mata instrumen sosial, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan. Dikatakan bahwa sistem, corak, dan sifat kekuasaan merupakan pra kondisi yang harus ada sebagai dasar menciptakan dan menegakkan hukum yang adil atau berkeadilan.²⁾

Negara Indonesia mengenal beberapa hukum yang berlaku dalam tatanan Negara, salah satunya yaitu hukum militer. Hukum militer jika diartikan secara gamblang adalah peraturan-peraturan yang khusus yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada intinya ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan angkatan bersenjata. Selain itu, hukum militer juga merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.³⁾

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa, :

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan

²⁾ Bagir Manan, 2013, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Ma Ri, Jakarta, hlm. 5

³⁾ Andi Hamzah, 2010, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan., Jakarta, hlm. 1

Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.⁴⁾

Anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut dengan TNI) mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya pun berlaku terhadap semua ketentuan hukum yang ada. Baik Hukum Pidana, Perdata, Acara Pidana, Acara Perdata.⁷⁾

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer :

“Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer”

Selain itu, setiap anggota TNI wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan maupun kesatuannya.⁹⁾

Pengertian militer menurut KBBI adalah tentara, anggota tentara, atau

⁴⁾ Prodjodikoro, Wirjono, 2013, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refikaaditama Bandung, hlm. 87

⁷⁾ Moch Faisal Salam, 2010, *Peradilan Militer Indonesia*, Cv Mandar Maju, Bandung, Hlm.14.

⁹⁾ Sjarif Amiruddin, 2010, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, Hlm.89

ketentaraan.¹²⁾ Disamping itu, secara ekstensif institusi militer dapat diartikan sebagai lembaga bukan sipil yang diberi tugas oleh negara dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Institusi militer mutlak diperlukan oleh setiap negara sebagai penunjang tegaknya kedaulatan negara.¹³⁾ Anggota militer merupakan representasi dari warga negara yang baik yang oleh karena kewajiban yang dimilikinya, maka dalam setiap pelaksanaan tugasnya harus diterapkan sifat-sifat yang patriotik, kesatria, dan tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya.¹⁴⁾

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 anggota militer atau disebut juga sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa selain Polisi, TNI juga merupakan kekuatan utama dalam hal pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu, tindakan perzinahan juga melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat seperti norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama.¹⁵⁾ Apabila seorang anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji dan melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan asas *equality before the law*, siapa pun orang yang

¹²⁾ J.C.T. Simorangkir, Dkk, 2012 *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm. 152

¹³⁾ E.Y. Kanter, S.R.2016, Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Penerbit Alumni Ahm-Pthm, Jakarta, hlm. 19

¹⁴⁾ Moch. Faisal Salim, 2016, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Jakarta : Mandar Maju, Jakarta, hlm. 66

¹⁵⁾ Ahmad Bahiej,2012,*Tinjauan Yuridis Atas Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum Indonesia*, Tanpa Tahun, Yogyakarta, hlm. 88

melanggar ketentuan dalam hukum dan apapun profesinya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya.¹⁶⁾

Dalam hal perbuatan asusila dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan dalam pidana umum digunakan oleh Hukum Pidana Militer yang berarti menjadikan KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, Pada umumnya hukum pidana militer itu mengatur apa yang terdapat dalam hukum pidana umum. Begitu juga dengan jenis kejahatannya dalam hukum pidana umum berlaku juga bagi hukum pidana militer.¹⁷⁾

Secara umum asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang biasanyadikaitkan dengan hubungan seksual terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, Sanksi ancaman terhadap kejahatan asusila terdapat pada Undang-Undang Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi: dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.¹⁸⁾

Siapapun orang yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum dan bahkan macam profesinya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan asas *equality before the law*. Dalam hal perbuatan Asusila yang dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan yang ada di pidana umum digunakan dalam Hukum Pidana Militer yang dimana KUHP sebagai landasan

¹⁶⁾ Setia Budi, 2016, *Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI-Ad*, Skripsi, Surakarta, Universitas Slamet Riyadi, hlm. 66

¹⁷⁾ Kanter, 2011, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahm-Pthm, hlm, 50.

¹⁸⁾ Prodjodikoro, Wirjono, 2013 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung : Pt. Refikaaditama, hlm. 46

dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.¹⁹⁾

Dalam perkara tindak pidana asusila, Peradilan Militer mempunyai cara penyelesaian yang berbeda dengan penyelesaian yang ada dalam Badan Peradilan lainnya. tindak pidana asusila merupakan delik biasa dan prosedur aduan yang diajukan kepada Badan Peradilan Militer. Dalam hal ini cara penyelesaian perkara tindak pidana asusila dalam Peradilan Militer berbeda dengan ketentuan dan cara yang ada pada Peradilan Umum yang melandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Analisis pada penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa Penerimaan putusan pengadilan serta pandangan hakim tentang tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI, yakni pada putusan Nomor : 21-K/PM II-04/AD/IV/2021.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana asusila sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, sehingga membuat penulis tertarik akan pentingnya permasalahan diatas untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **PENERAPAN PASAL 281 KHUP TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021).**

¹⁹⁾ P.A.F. Lamintang, Dan Djisman Samosir, 2015, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 7

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah permasalahan perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021?
2. Bagaimanakah hambatan penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021?

C. Ruang Lingkup

Pembahasan skripsi ini perlu adanya pembatasan, agar supaya tidak menyimpang dari apa yang menjadi fokus bahasan, oleh sebab itu dalam penulisan skripsi ini penulis ingin membatasi pembahasan masalah Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal 281 KUHP dan hambatan dan permasalahan perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menjelaskan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam Penerapan Pasal 281 KUHP berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021.

2. Menganalisis perkara tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Hukum Acara Pidana khususnya mengenai penyelesaian perkara asusila yang dilakukan anggota TNI.

2. Secara Praktis

Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal serupa.

E. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Konseptual

Menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

- a Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁹⁾

²⁹⁾ Peter Salaim Dan Yenny Salim, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press, Jakarta, hlm.1598*

- b. Tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tindak pidana dirujuk kepada asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP bahwa yang dimaksud tindak pidana itu menyangkut segala sesuatu yang telah dilarang atau sudah diatur dalam undang-undang.
- c. Tindak pidana asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara pelbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.³¹⁾
- d. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan (*Vide Pasal 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004*).

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang disadarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³²⁾

³¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Yogyakarta, hlm.111.

³²⁾ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Perss, hlm. 10

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu: ³³⁾

- a) Kaidah Hukum/peraturan itu sendiri
- b) Petugas/penegak hukum
- c) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
- d) Kesadaran masyarakat (dalam hal ini TNI)

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ilmiah antara lain : Data primer, Data Sekunder .

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara terhadap narasumber melalui penelitian.³⁷⁾ Data Yang diperoleh,

³³⁾ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 31

³⁷⁾ Lexy J. Moleong, 2014, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 112.

berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Beberapa hakim yang menangani penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI di Pengadilan Militer.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data hasil penelitian ini bersifat kualitatif analitis, deskriptif analitis dan preskriptif analitis. Kualitatif analitis yaitu peneliti dibantu dengan beberapa alat untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana asusila yang dilakukan prajurit TNI. Deskriptif analitis adalah mendeskripsikan atau memberi gambaran serta menganalisa objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkandengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif

yang menyangkutkan permasalahan¹, ²Sedangkan Preskriptif Analitis adalah menganalisa bagaimana penyelesaian Perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI di Peradilan Militer.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik . dalam pengelolaan data tersebut , penulils melakukan kegiatan editing , yaitu data yang di peroleh diperiksa dan di teliti lagi mengenai kelengkapan ,kejelasan dan kebenarannya ,sehingga terhindar dari keliruan dan kesalahan.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka berisi kajian yaitu pengertian hukum pidana dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian asusila dan tindak pidana asusila, pengertian militer dan

¹ Ronny Hanitijo Soemitro,2010,Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri,Jakarta,Ghalia Indonesia,hlm.35

hukum pidana militer, tentang peradilan militer, tugas dan tanggung jawab prajurit Tentara Nasional Indonesia serta tentang jenis-jenis putusan hakim.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai penyelesaian perkara tindak pidana asusila dalam pengadilan militer serta untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana proses pelaksanaan hukum Administrasi/Disiplin yang dijatuhkan bagi militer yang melakukan tindak pidana asusila dan menganalisa hambatan dan permasalahan dalam penyelesaian Perkara asusila

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis menyimpulkan apa yang dibahas pada pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan memberikan saran yang dianggap relevan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad, Bahiej, 2012, *Tinjauan Yuridis atas Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Indonesia*, Yogyakarta.
- E.Y. Kanter, S.R.Sianturi, 2016, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan., Jakarta.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, 2012 *Kamus Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Kanter, 2011, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta , Alumni Ahm-Pthm
- Manan, Bagir, 2013, *Sistem Peradilan Berwibawa*, MA RI, Jakarta.
- Moch Faisal Salam, 2010, *Peradilan Militer Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Moch. Faisal Salim, 2016, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2013 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, dan Djisman Samosir, 2015, *Hukum Pidana Indonesia*, sinar Baru, Bandung.
- Sjarif Amiruddin, 2010, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- ³⁸⁾ P.A.F Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, dlm buku Tongat SH., M.hum, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, UMM Press, hlm.1
- ³⁹⁾ Moeljatno, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 20
- ⁴⁰⁾ Mr.J.M van Bemmelen, *Hukum pidana I*, dlm buku Mahrus Ali, S.H., M.H *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Sinar Grafika, hlm 2.
- ⁴¹⁾ Soedarto, 2012, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, dalam buku Tongat SH., M.Hum, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan* UMM Press, hlm. 15
- ⁴²⁾ Drs. Adam Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, hlm.2.

- ⁴³⁾ Wirjono Prodjodikoro, 2012 *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Mahrus Ali S.H., M.H, Dasar-dasar *Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta Timur, hlm. 2.
- ⁵⁵⁾ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.2.
- ⁵⁷⁾ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37.
- ⁵⁸⁾ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.
- ⁶⁰⁾ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), hlm.13.
- ⁶¹⁾ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.89.
- ⁶³⁾ Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.
- ⁷⁰⁾ Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
- ⁹²⁾ Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, hlm. 5-6.
- .
- ¹¹¹⁾ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 123

2. Internet

Tindakpidana asusila yang dilakukan oleh tentara nasional indonesia Angkatan darat (TNI -AD) /

<http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/handle/123456789/119>

Diakses pada 15 desember 2022 pukul 11.00 wib.

⁶²⁾*Definisi Kesusilaan*, URL: <http://kamusbahasaIndonesia.org/kesusilaan/mirip>, diakses tanggal 20 desember 2022.

⁶⁷⁾ Dian Petrosina Angwarm, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya Oleh Polda DIY”, Jurnal Hukum melalui <http://e-journal.uajy.ac.id.pdf>, diakses Jumat, 11 januari 2023

⁸⁹⁾*Pengertian Pidana Militer* <https://dilmil-palembang.go.id>, diakses pada tanggal 3 januari 2023 pukul 14:49 wib

3. Peraturan perundang-undangan

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- B. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- C. Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer .
- D. ⁹⁴⁾ Putusan Pengadilan Militer I-04 Nomor 21-K/PM I-04/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021, hlm 5-7.

Jurnal

⁴⁰⁾Rindiani kurniati A, analisis yuridis terhadap pembuktian tindak pidana penyebaran konten asusila, volume 1 no.1 mei 2021 hlm 152

¹ Dudi badruzzam , sanksi hukum bagi fasilitator tindak pidana asusila , volume 19 no 2 juni 2017 hlm 13

¹ Veronica sri yulianti , kajian hasil penelitian hukum , volume 1 (2) November 2017 hal.48

Alfi andika putra, Straregi pencegahan kejahatan, volume 13 no 4 oktober 2019
hal.14

Muslimin Susanto , media hukum volume 28 no 2 desember 2021 . hlm 165

Aji sakti hidayatullah, hukum peradilan militer , vcolume 24,no 4 tahun 2014 hlm
100

Adep davega prasna , Tinjauan teori hukum, volume 32 , hlm 2 tahun 2010

Yuni Kartika , kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual dalam prespektif
hukum pidana, volume 1 no 2 tahun 2020 hlm 2

Ida ayu adnyaswari dewi, hukum kenotariatan volume 4no 2 tahun 2019 hlm 199.

Eka ayuningtyas, konsep pencabulan verbal dan non verbal dalam hukum pidana ,
volume 7 no 3 tahun 2019 ,hlm 244

⁹⁰⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, pada tanggal 5 Mei 2022.

⁹¹⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, pada tanggal 5 Mei 2022.

⁹²⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, pada tanggal 20 desember 2022.

⁹³⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, pada tanggal 20 desember 2022.

⁹⁵⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, pada tanggal 20 desember 2022.

